MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Perbaikan Permohonan UU Yayasan

Jakarta, 9 Mei 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan), pada Kamis (9/5), pukul 12.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 30/PUU-XVII/2019 mempermasalahkan ketentuan Frasa "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan" dalam pemeriksaan terhadap yayasan. Pemohon dalam perkara ini adalah Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang diwakili oleh H. Armein Kusumah, Hj. Sri Wuryatmi, dan H. Saman yang merasa dirugikan dengan berlakunya pasal Materiil Pasal 53 ayat (2), UU Yayasan.

Melalui Arjumulia selaku Kuasa Hukum, Pemohon mendalilkan Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan yang berbunyi, "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan *pihak ketiga yang berkepentingan* disertai dengan alasannya," bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasar penilaian Pemohon, frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan bersifat multitafsir karena berdasar kasus konkret berupa dugaan-dugaan yang dialami Pemohon sebelum diajukan permohonan a quo, telah terjadi penyalahtafsiran makna tersebut. Akibatnya, jamaah dalam arti luas (siapa pun) dapat saja melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang terkait dengan Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang dinilai melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau lalai melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU Yayasan. Seharusnya, jelas Arjumulia, frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" itu haruslah berpedoman pada Pasal 53 ayat (3) UU Yayasan.

"Yang pada intinya pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan terhadap sebuah yayasan atau Pemohon adalah pihak-pihak yang telah ditetapkan pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam mewakili kepentingan umum," ujar Arjumulia dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Manahan M.P. Sitompul.

Untuk itu, dalam petitum, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan bertentangan dengan norma perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan Padal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggung jawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan."

Terhadap permohonan yang diajukan, Manahan menekankan perlunya Pemohon memahami kedudukan hukum pihaknya sebagai pengurus yayasan yang memiliki jabatan sebagai ketua, sekretaris, maupun bendahara. Tersebut berwenang untuk mengajukan permohonan di pengadilan. "Apakah selain ketentuan AD/ART Yayasan, adakah norma yang menyebutkan kedudukan hukum Pengurus ini? jika ada bisa disebutkan dalam permohonan untuk memperkuat kewenangan Pemohon," jelas Manahan.

Adapun Arief mengingatkan Pemohon untuk mengerti terlebih dahulu makna dari pengujian undang-undang pada Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan. Hal ini disampaikan Arief mengingat pada petitum Pemohon meminta Mahkamah menafsirkan atau mengubah makna frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" agar ditulis siapa-siapa saja yang dimaksudkan. "Ini bisa dibayangkan frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" itu diganti "dimaknai jamaah...." karena hal itu nantinya akan dan hanya berlaku untuk Pemohon saja. Padahal apabila norma itu kalau dibatalkan atau diubah itu sesungguhnya berlaku untuk semua pihak," tegas Arief. Hal senada juga disampaikan Saldi dengan mengingatkan Pemohon untuk memahami hakikat dari permintaan dalam petitum Pemohon. (Sri Pujianti/LA/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id